



KESEPAKATAN DIVERSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama lengkap : **TERDAKWA ANAK** ;
Tempat lahir : Denpasar ;
Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 24 November 2000 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kota Denpasar ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Pelajar ;

didampingi Orang Tua / Wali / Pendamping yang bernama Ibu Ni Made Suartini
/kakk kandung Gede Ardana sebagai pihak I ;

II. Nama lengkap : **Ni Luh Putu Ari Suparmi., SH. ;**
Tempat lahir : Denpasar ;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 18 Januari 1979 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat Kantor : Jalan P.B Sudirman No. 3 Denpasar ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Pendidikan : S1 ;
sebagai Penuntut Umum.

Pada hari ini Senin tanggal 03 Juli 2017 bertempat di ruang Mediasi
Pengadilan Negeri Denpasar di hadapan Fasilitator Diversi **Made Sukereni, SH.
MH.** dan pihak-pihak terkait dalam proses Diversi perkara Anak **Nomor
24/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps** telah dicapai kesepakatan Diversi dengan
ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Hal 1 Kesepakatan Diversi perkara Anak Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak telah menyadari kesalahannya dan mengakui bersalah atas perbuatannya serta meminta maaf kepada semua pihak atas perbuatannya dan mohon diberikan kesempatan untuk dapat memperbaiki kesalahannya dengan bimbingan Orang Tua ;

Pasal 2

Penuntut Umum bersedia memberikan kesempatan kepada Anak untuk dikembalikan kepada Orangtuanya untuk dibimbing dan dibina mengingat Anak melakukan perbuatan dimaksud dikarenakan salah pergaulan, Anak mendapatkan daun kering tembakau gorilla tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama DIO yang alamatnya anak tidak tahu, anak tersebut memesan tembakau gorilla tersebut kepada DIO seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu anak sepakat bertemu dengan DIO (belum tertangkap) dan mengambil tembakau Gorilla tersebut di Jalan Kaliasem Denpasar Timur lalu sekita pukul 19.50 Wita didatangi seorang laki-laki yang mengaku temannya DIO dan memberikan satu plastic klip berisi TEMBAKAU GORILLA, selanjutnya anak ditangkap oleh Petugas Kepolisian sekira pukul 20.00 Wita di depan Hotel Grand Mirah, Jalan Kaliasem, Br. Langon, Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, sebelum anak ditangkap yang menyuruh membeli tembakau Gorilla itu adalah seorang laki-laki yang bernama JAMIL pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira jam 11.00 Wita, pada saat anak ditangkap oleh petugas Kepolisian ditemukan 1(satu) plastic klip berisi daun kering tembakau Gorilla ditemukan di dalam saku sebelah kiri depan celana panjang kain warna coklat yang anak gunakan pada saat itu dan berat daun kering tembakau gorilla setelah ditimbang didepan anak di Polresta Denpasar berat bersih 1,22 gram ;

Pasal 3

Anak berjanji untuk memperbaiki sikap dan perilakunya serta Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan apabila mengulangi lagi, Anak bersedia diproses secara Hukum yang berlaku ;

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun ;

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan Fasilitator Diversi ;

Hal 2 Kesepakatan Diversi perkara Anak Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum,

Anak,

Ni Luh Putu Ari Suparmi, SH.

TERDAKWA ANAK

Orang tua / Ibu

Kakak Kandung,

Made Suartini

Gede Ardana

Saksi - saksi :

Pembimbing Kemasyarakatan,

Penasehat Hukum Anak,

Dewi Widyawati, SH.,MH.

Gusti Ayu A.Yulimarhaeningsih,SE.,SH.

Mengetahui,
Fasilitator Diversi.

Made Sukereni, SH. MH.

Hal 3 Kesepakatan Diversi perkara Anak Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)